

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan aplikasi E-retribusi Bank Nagari Cabang Pasar Raya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan pada uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya mengenai Implementasi Aplikasi E-retribusi Dengan Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perdagangan yang ada di Kota Padang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Retribusi pasar menjadi salah satu retribusi daerah yang masuk pada kategori retribusi jasa umum. Pemungutan retribusi pasar kota Padang dilaksanakan sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum, dimana pemungutan retribusi pasar tergantung pada besar meter setiap Kios, Los, Conter, Meja Batu dan PKL yang dipakai. Pada Kios, Los, Conter, Meja Batu, dan PKL retribusinya dipungut dengan tarif Rp. 1.500,-/m<sup>2</sup>/hari sedangkan pada WC/Kakus Umum dipungut dengan tarif Rp. 2.000/kali/masuk.
2. Pelaksanaan E-retribusi Pasar merupakan salah satu inisiatif dari Pemerintah kota Padang untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah dan memudahkan para pedagang pasar dalam membayar retribusi pasar dengan tarif yang telah ditentukan sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum. Dalam pelaksanaan E-retribusi pasar Dinas Perdagangan bekerja sama dengan Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang sebagai pelaksanaan teknis penerimaan dan pembayaran Retribusi Pasar secara elektronik. Penerapan E-retribusi telah berlaku sejak

tanggal 1 Juli 2020 dimana karcis sudah tidak berlaku lagi dan diganti dengan dengan bukti pembayaran berupa struk dari mesin P.O.S Bank Nagari. Penerapannya sudah berjalan dengan baik dimana kontribusi dari retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020 merupakan pendapatan paling tinggi yaitu sebesar 116,17 % dari tahun sebelumnya yaitu hanya sebesar 115,17 %.

3. Kendala yang kemudian dihadapi dalam melakukan pemungutan E-retribusi pelayanan pada pasar di kota Padang yaitu pemerintah tidak selektif menentukan antara target, realisasi, dan tingkat kepatuhan penerimaan retribusi pelayanan pasar sehingga tidak tercapainya target retribusi pasar tersebut.

## 5.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran yang nantinya diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak Dinas Perdagangan di Kota Padang dan Perdagangan di Kota Padang adalah sebagai berikut:

1. Untuk petugas pemungut retribusi diharapkan dapat melakukan penyuluhan atau sosialisasi tentang wajibnya membayar retribusi agar tidak ada pedagang atau wajib retribusi yang tidak membayar.
2. Untuk pemerintah daerah harus selektif lagi dalam menentukan target retribusi pelayanan pasar, agar potensi, target, dan realisasi dapat seimbang.
3. Untuk pedagang (wajib retribusi) diharapkan membayar retribusi pelayanan pasar harian dan bulanan kepada petugas pemungut retribusi dinas perdagangan secara rutin sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku.
4. Dinas Perdagangan diharapkan agar dapat meningkatkan pengawasan terhadap jalannya pemungutan E-retribusi dan terus berinovasi untuk meningkatkan pelayanan dan dapat bekerja maksimal sesuai dengan harapan.

